

TINDAK PIDANA TERHADAP KESUSILAAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OKNUM ARTIS DARI SUDUT PANDANG KRIMONOLOGI

I. G. Ngurah Indra Wijaya

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

**iwijaya726@gmail.com*

ABSTRAK

Kasus kejahatan kesusilaan terhadap perempuan, umumnya terjadi karena ketidakseimbangan hubungan kekuasaan yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan, dan bisa juga terjadi karena ketidak seimbangan sosok seorang masyarakat terhadap korban. Kejahatan secara umum tampak berkembang seiring dengan perkembangan zaman, tidak lagi melihat status atau figur sosial bahkan artis sekalipun. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat di semua bidang : sosial, politik, ekonomi, teknologi dan budaya. Hampir setiap harinya di media elektronik, ataupun surat kabar, ada berita tentang tindak kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekusilaan yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam latar belakang, dan yang menarik adalah salah satu oknum artis tak lepas dari godaan untuk melakukan tindak pidana. Mengapa ini terjadi dan bagai mana mengatasinya adalah sesuatu yang akan diteliti oleh penulis dalam prespektif kriminologi, menggunakan metode studi literature. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan, peran budaya, agama, dan yang berakir hukum harus selalu dipupuk untuk menjadi elemen penanganan kejahatan terhadap kesusilaan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Kesusilaan; Kriminologi; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Artis

A. PENDAHULUAN

Makna tindak pidana sering pula disinonimkan orang dengan istilah hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya. Istilah hukuman dapat digunakan orang di luar hukum pidana. Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata, ganjarannya adalah hukuman perdata, demikian juga untuk pelanggaran hukum administrasi diberi ganjaran hukuman administrasi. Kadangkala orang menyebut hukuman diartikan juga sebagai sanksi, walaupun sedikit berbeda maknanya karena istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau risiko. Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan bahwa sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna negatif dan makna positif. Makna negatif yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.

Perlu disinggung dalam tulisan ini mengenai makna pidana untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai makna pidana itu sendiri dan dari makna tersebut dapat ditarik pemahaman lebih jauh apakah dalam suatu undang-undang tersebut harus selalu dicantumkan sanksi pidana untuk menegakkan undangundang itu sendiri atau tidak perlu dicantumkan, yang keduanya merupakan kebijakan

kriminal (criminal policy) atau kebijakan penentuan pidana oleh pembentuk undang-undang.

Tindak pidana kesusilaan bisa terjadi dikalangan apapun, mulai dari pengemis, buruh, guru, dosen/profesor, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, polisi, dan penegak hukum lain. Tindak pidana ini sangat rentan terhadap semua kategori orang bahkan dari penjahat hingga pemuka agama ataupun tokoh masyarakat maupun artis.

Ujung - ujungnya dapat mengakibatkan tindak pidana lain, yaitu kehamilan tidak diinginkan/aborsi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan juga meningkatkan jumlah angka perceraian.

Dari catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2018, yang dipublikasikan pada 6 Maret 2019 menunjukkan:

Tahun 2018 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 14%. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) 2019 sebesar 406.178, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 392.610 kasus. dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.568 kasus; dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan sebanyak 415 kasus yang datang langsung, dan 367 kasus melalui telepon dan dari Subkomisi Pemantauan yang mengelola pengaduan melalui surat sebanyak 191 kasus dan 261 melalui surat elektronik. Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.637). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas/publik dengan persentase 28% (3.915) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 0.1% (16). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.927 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 (17%) dan ekonomi 1.064 kasus (11%). Pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.915 kasus. 64% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu Pencabulan (1.136), Perkosaan (762) dan Pelecehan Seksual (394). Sementara itu persetubuhan sebanyak 156 kasus. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan Kepolisian dan Pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku. Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.114 kasus (53%), disusul kekerasan dalam pacaran 2.073 kasus (21%), kekerasan terhadap anak perempuan 1.417 kasus (14%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta

kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kasus inses pada tahun 2018 ini sebanyak 1.017 kasus dimana pelaku adalah ayah kandung sebesar 425 orang. Yang juga meningkat di tahun ini pada kekerasan seksual ranah KDRT/ relasi personal adalah angka marital rape dari yang tahun lalu sebanyak 175 kasus menjadi 192 kasus yang 42 dilaporkan. Perhatian dan keberanian melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan menunjukkan kesadaran korban bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah perkosaan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum.¹

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah penanganan tindak pidana terhadap kesusilaan dan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) yang dilakukan oknum artis dari sudut pandang kriminologi?
2. Bagaimanakah penegakan hukum dalam terhadap kesusilaan dan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) yang dilakukan oknum artis?

B. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu menekankan pada penguraian serta penafsiran data yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum atau doktrin-doktrin yang dianut dan dijadikan pedoman untuk diterapkan pada masalah penelitian yakni proses pembuktian terhadap delik penyertaan dalam Menurut penulis objek penelitian hukum normatif mendasarkan pada isu dari hukum normatif mendasarkan pada isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk mengkaji atau menilai suatu peristiwa hukum yang terjadi dan tindak pidana kesusilaan sehingga penyajiannya berpangkal pada asas-asas dan teori-teori dan doktrin serta perundang-undangan yang berlaku².

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Penelitian menggambarkan permasalahan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dengan kata lain penelitian ini hanya terbatas pada penggambaran satu atau lebih gejala mengenai proses pembuktian terhadap delik penyertaan dalam tindak pidana asusila tanpa perlu mengaitkan gejala-gejala tersebut dalam suatu penjelasan kausal³.

B. Sumber Data

¹ Mertokusumo, Sudikno, (2010) "Mengetahui Hukum", Yogyakarta : Universitas Atmajaya, h 9-1 <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>, diakses 15 Oktober 2012

² Ronny Hanintjo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 16

³ Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali., Jakarta, hal. 56

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu:
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer
 1. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 211/Pid.B/2012/PN.Spg dalam tindak pidana penyertaan pembunuhan
 2. Makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
 3. Kepustakaan berupa buku literatur yang membahas tinjauan yuridis proses pembuktian terhadap delik penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, terdiri dari
 1. Kamus Hukum
 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 3. Artikel-artikel dan laporan dari media massa (surat kabar, jurnal hukum, majalah dan sebagainya)

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode untuk mengumpulkan bahan-bahan penelitian adalah melalui studi pustaka dengan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yakni proses pembuktian terhadap delik penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan untuk kemudian dikaji sebagai pedoman untuk penyusunan data.

D. Metode Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan dan membahas data hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis dengan didasarkan pada norma-norma hukum yang relevan dan pokok-pokok persoalan yang diteliti

C. PEMBAHASAN

1. Tindak pidana terhadap kesusilaan

Asal atau sumber kaedah kesusilaan adalah dari manusia sendiri, jadi bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap batin manusia juga.”⁴ Dapat disimpulkan bahwa norma kesusilaan menurut Sudikno menitik beratkan pada masalah pribadi individu ketika melihat suatu perbuatan itu jahat misalnya penipuan, pelecehan atau perkosaan apakah dirinya merasa menyesal, malu, takut, atau rasa bersalah. Sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Arti asusila menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif

⁴ Mertokusumo, Sudikno, (2010)” Mengenal Hukum”, Yogyakarta: Unifersitas Atmajaya, h 9-10

Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.

Ada pula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Simos menerangkan bahwa *strafbarfeit* adalah perbuatan atau tindakan yang diancam pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”⁵ Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu. Berdasarkan kodrat kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia menyimpan potensi nilai-nilai kesusilaan. Karena potensi nilai-nilai kesusilaan itu tersimpan pada hati nurani setiap manusia, maka hati nurani manusia dapat disebut sebagai sumber norma kesusilaan. Tata susila mendorong untuk berbuat baik, karena hati kecilnya menganggap baik, atau bersumber dari hati nuraninya, lepas dari hubungan dan pengaruh orang lain. Norma kesusilaan sering dikaitkan dengan norma agama, karena nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan bersumber pada hal yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga nilai-nilai kesusilaan bersifat universal. Artinya bebas dari dimensi ruang dan waktu, berlaku di mana pun dan kapanpun.

Berkaitan dengan tindak pidana menurut pandangan kualitatif dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana kejahatan yang bersifat *rechts delict* dan tindak pidana pelanggaran bersifat *wet delict*. *Recht delict* maksudnya tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan tidak terikat sudah ada Undang-Undang yang mengatur atau tidak, sedangkan *wet delict* adalah suatu perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu baru disadari sebagai tindak pidana setelah adanya Undang-Undang.⁶

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, memberikan informasi kepada anak yang belum cukup umur dan atau melakukan kekerasan kepada perempuan dapat dianggap melakukan tindakan kesusilaan.

Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang pornografi yang diperlihatkan atau ditunjukkan dimuka umum yang membuat kecabulan seperti gambar bergerak, gerak tubuh, sketsa, ilustrasi, foto, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk pesan lain yang melanggar norma kesusilaan.⁷

Ketentuan pidana terhadap kesusilaan itu terdapat didalam pasal 281, 282, dan 283 KHUP. Ketentuan pidana terhadap kesusilaan didepan umum diatur pada pasal 281 angka 1 KUHP yang berbunyi “ dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu limaratus rupiah”, Barangsiapa dengan sengaja didepan umum merusak kesusilaan;

⁵ Moeljatno, (2002),” Asas Asas Hukum Pidana”, Jakarta: Rineka Cipta, h 84

⁶ Handoko Alfiantoro, (April 2018) “ Kedudukan Hukum Penggunaan Pasal Percobaan Perzinahan Dalam Praktek Peradilan”, Journal Deversi, Volume 4, Nomor 1, h 86

⁷ Undang- Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi , Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928

barang siapa dengan sengaja merusak kesucilaan didepan oranglain yang kehadirannya disitu bukanlah atas kemauannya sendiri.

Secara umum dapat disimpulkan sesuai pendapat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana , mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesucilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesucilaan yang minimal (*das rech ist das ethische minimum*).⁸

Secara umum, fungsi dari norma kesucilaan adalah menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat dan tokoh agama merupakan panutan perilaku masyarakat yang sangat signifikan. Menurut penulis, tokoh masyarakat adalah orang yang “dituakan” atau memiliki kepedulian dan/ andil di dalam suatu lingkungan masyarakat di wilayah tertentu, yang umumnya pendapat maupun perilakunya menjadi “panutan” atau menjadi contoh masyarakat disekitarnya. Dalam perkembangannya tokoh masyarakat dapat juga diakrenakan seseorang dihormati karena memiliki jabatan atau posisi tertentu yang dianggap “tinggi”. Kasus kesucilaan, misalnya kekerasan seksual terhadap perempuan, umunya terjadi karena ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan, dan dapat pula terjadi karena ketimpangan “ketokohan” seseorang dalam masyarakat terhadap korban. Ketimpangan dapat semakin parah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/ modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orang tua - anak, majikan- buruh, guru- murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.⁹

Selain kesucilaan dalam arti sempit yaitu seksual, maka contoh dalam arti luas perilaku yang melanggar kesucilaan adalah korupsi, Korupsi seakan menjadi menu utama dalam setiap pemberitaan media apalagi jika melibatkan tokoh yang berpengaruh dan dikenal luas.¹⁰

3. Kalangan artis

Berstatus sebagai figur publik membuat apa yang menimpa para artis selalu menjadi perhatian. Kehidupan artis selalu menarik diperbincangkan. Sebagai manusia

⁸ Heru Sujamawardi, (2018), Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Dialogia Luridica, Vol. 9, No 2, h 90, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha

⁹ La Ode Anhusadara & Rusnib, (Noovember, 2016) “ Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Shautut Tarbiyah”, ed. Ke 35 Th. XXII, h 51, Kendari

¹⁰ Hadiati E, Irawan Abdullah, Wening Udasmoro, (2013) “ Kontruksi Media Terhadap Pemberitaan Kasus Perempuan Korupsi”, Jurnal Al-Ulum, IAIN Gorontalo, h 368

biasa, para selebritis juga tak sedikit yang melakukan kesalahan hingga harus berurusan dengan hukum.

Artis artinya orang yang mempraktikkan salah satu seni rupa, terutama pelukis atau pematung. Artis artinya orang yang bekerja di salah satu seni pertunjukan, sebagai aktor, musisi, atau penyanyi; pemain publik seperti artis pantomim; seorang seniman tari.

Pembentuk Undang-Undang dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana, harus memperhatikan keselarasannya dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu perbuatan tersebut nantinya tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga akan selalu bertentangan dengan hukum. Pada umumnya setiap tindak pidana dipandang bertentangan dengan hukum, namun dalam keadaan khusus menurut kejadian-kejadian konkrit, tidak menutup kemungkinan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal demikian pembuat tindak pidana membuktikan bahwa perbuatannya tidak bertentangan dengan hukum dan berlaku bagi semua kalangan.

Pidana, pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelakunya.

4. **Kriminologi**

Pengertian kriminologi secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti tindak pidana dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang tindak pidana. Istilah kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh P. Topinand (1879), ahli antropologi Prancis.¹¹ Secara ilmu pengetahuan, seorang tokoh masyarakat tentu memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, lalu mengapa ia melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan.

Sutherland, mengatakan kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum¹². KUHP kita telah mengatur tentang tindak pidana terhadap kesusilaan dalam Bab XIV., namun karena penegakkan hukum masih lemah maka tetap saja tindak pidana terjadi, selain didorong oleh rasa malu korban dan superioritas pelaku tindak pidana seperti tokoh masyarakat dalam artikel.

Tujuan mempelajari ilmu kriminologi secara umum adalah untuk mempelajari tindak pidana dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena tindak pidana dengan lebih baik.

¹¹ Sutherland. Abdussalam (2007).” Membagi Ruang Lingkup Kriminologi”, Jakarta: Restu Agung, h 4

¹² *ibid*

Fenomena tindak pidana dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat ini mengandung dimensi sosial, ekonomi, bahkan politik.

Tindak pidana terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat jika diurai dari obyek studi kriminologi:

1. Tindak pidana kesusilaan, merupakan norma ketetapan negara yang diatur dalam hukum pidana dan dikenai sanksi.

Pelaku, dalam hal ini adalah tokoh masyarakat yang memiliki strata sosial cukup.

2. Reaksi masyarakat, misal “main hakim sendiri” terhadap pelaku.

Ketiganya unsur tersebut diatas saling terkait, suatu perbuatan pelaku, baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.¹³ Reaksi masyarakat yang merasa menolak/ tercemar atas perbuatan tindak pidana kesusilaan meski pelaku adalah tokoh masyarakat.

5. Penyebab Terjadinya Kejahatan

Secara teoritis terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etiologi/ etiologi kriminal) yaitu sebagai berikut:

- a. Teori yang menggunakan pendekatan biologis, yaitu untuk menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta dari ciri-ciri biologis, dalam hal ini bisa mendasarkan hubungan antara kejahatan dengan bentuk wajah, tengkorak, postur badan.
- b. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis, yaitu menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah kepribadian dan kejiwaan pelaku yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan. Umumnya pelaku dengan tingkat intelegensi rendah yang melakukan kejahatan, namun menurut penulis hal ini tidak sepenuhnya benar karena fakta dewasa ini pada kejahatan tertentu justru dilakukan oleh orang dengan intelegensi cukup/ tinggi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Syamsu Yusuf, bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk mahasiswa. Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 sampai dengan 25 tahun.¹⁴

Menurut Siswoyo, mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi, dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak.¹⁵

Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu menjelaskan faktor - faktor penyebab dan sumber timbul kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses - proses sosial, struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur - unsur kebudayaan, dalam hal ini termasuk ketokohan dalam masyarakat.

TINDAK PIDANA TERHADAP KESUSILAN YANG DILAKUKAN OLEH TOKOH MAUPUN ARTIS

¹³ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, (2004) “Kriminologi”, PT Grafindo Raja Persada, h. 1.

¹⁴ Syamsu Yusuf, (2012) “Psikologi Perkembangan Anaka dan Remaja, Bandung, Remaja Rosdakarya”, h. 27

¹⁵ Dwi Siswoyo, 2007, Ilmu Pendidikan, Yogyakarta, UNY Press, hlm. 121

Tindak pidana kesusilaan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi.

Karakteristik pelaku kekerasan terhadap perempuan, persentase terbesar dari pelaku berpendidikan SLTA ke atas. Sekitar 42 persen pelaku menamatkan pendidikan SLTA, dan sekitar 15 persen berpendidikan universitas. Hal ini menegaskan bahwa seorang yang berpendidikan tinggi tidak menjamin untuk tidak melakukan tindak

Survei dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Hollaback! Jakarta, perempuan, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, dan Change.org Indonesia. Diketahui mayoritas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual menggunakan pakaian tertutup saat kejadian. Survei dilakukan terhadap 62.224 orang dari berbagai latar belakang identitas. Dari analisis data responden tersebut, diketahui waktu kejadian pelecehan seksual juga banyak terjadi di siang hari. Mayoritas korban mengaku mengalami pelecehan secara verbal, seperti komentar atas tubuh.

Contoh pada kurun waktu bulan September 2019, dan ada contoh KDRT yang terbaru oleh seorang artis bulan Oktober 2022 ini, tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh orang yang dikategorikan tokoh masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. "Paksa Siswi Aliyah Usia 16 Tahun Berhubungan Intim Hingga Hamil, Guru SD Dipesawaran Ditahan" Ditreskrimum Polda Lampung akhirnya menetapkan W, oknum guru sekolah dasar sebagai tersangka dugaan pencabulan siswi Madrasah Aliyah asal Pesawaran. "Untuk tersangka sudah kami amankan kemarin dan mulai penahanan sejak tadi malam," ungkapnya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol M Barly Ramandhany, Rabu, 11 September 2019.¹⁶
- b. "Cabuli Siswi Kelas 6 Saat Kemping, Oknum Guru SD di Sleman Diadukan ke Polisi" Oknum guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sleman berinisial S dilaporkan ke polisi. Dari cerita korban kepada orangtua, S tidak hanya melakukan tindakan tidak terpuji pada saat di kegiatan camping saja. S pernah melakukan aksinya di UKS sekolah. Menurutnya saat ini anaknya dan korban lainnya masih mengalami trauma. Kasat Reskrim Polres Sleman, AKP Rudy Prabowo mengatakan telah menerima laporan dari para orang tua wali murid.¹⁷
- c. Motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku ketahuan berselingkuh di belakang korban," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, Kamis (13/10/2022). Dia menerangkan, Lesti meminta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Hal ini yang menyulut emosi Rizky. "Sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan," jelas Zulpan. Dia menuturkan, Lesti menerima KDRT pada Rabu 28 September 2022 sekitar pukul 01.51 WIB. Ketika itu, kata Zulpan tersangka mendorong korban hingga terjatuh. "Kemudian korban menggunakan tangan tersangka dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu

¹⁶ <https://www.tribunnews.com/regional/2019/09/11/paksa-siswi-aliyah-usia-16-tahun-berhubungan-intim-hingga-hamil-guru-sd-dipesawaran-ditahan>, diakses 11 September 2019

¹⁷ <https://www.tribunnews.com/regional/2019/09/11/cabuli-siswi-kelas-6-saat-kemping-oknum-guru-sd-di-sleman-diadukan-ke-polisi?page=2>, diakses 11 September 2019

tersangka mencekik leher korban menggunakan kedua tangan tersangka," ujar dia.¹⁸

- d. Sebelumnya, Polisi memutuskan menahan Rizky Billar usai diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya, Lesti Kejora. Rizky Billar ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari, Kamis (13/10/2022).
- e. Mulai hari ini penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di Polres Jaksel, Kamis. Zulpan menerangkan, penahanan terhadap Rizky Billar merupakan kewenangan penyidik yang diatur dalam KUHP. Diuraikan, penyidik memiliki kewenangan menahan tersangka selama 20 hari. "Mana kala nanti dianggap kurang bisa diperpanjang lagi 20 hari ke depan," ujar dia.¹⁹

Pada beberapa contoh kasus diatas, ketokohan atau posisi sosial yang dianggap terhormat dan para publik figur yaitu artis ternamapun tetap memungkinkan tindakan pidana terhadap kesusilaan, bahkan tersirat bahwa posisi yang dianggap "lebih tinggi"/tokoh berpotensi lemahnya pengawasan masyarakat terhadap pelaku, sehingga pelaku leluasa untuk melakukan tindak pidana.

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP KESUSILAN YANG DILAKUKAN OLEH TOKOH MAUPUN ARTIS

Status sosial yaitu ketokohan seseorang dalam masyarakat tidak dapat menjamin bahwa orang tersebut tidak akan berbuat kejahatan (tindak pidana), karena kejahatan pada perseptif sosial merupakan bagian integral dari masyarakat, sehingga masyarakat dalam proses sosialnya senantiasa memiliki tanggung jawab untuk menangkal terjadinya kejahatan. Masalah kejahatan adalah perilaku sosial yang menyumbang yang dihadapi oleh berbagai daerah bahkan negara di dunia ini. Seberapa kuat unsur penangkal kejahatan, seperti kepolisian, masyarakat, budaya dan agama diyakini penulis berperan dalam menentukan jumlah prevalensi sosial dalam kategori kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan artis adalah:

- a. Menumbuhkan sikap saling peduli untuk menjaga lingkungannya, tanpa melihat ketokohan seseorang/feodalisme.
- b. Memperdalam ilmu agama, yang mana membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
- c. Peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat untuk dapat mengurangi ketimpangan stigma gender, sosial, budaya, ekonomi, atau apapun dalam kaitannya memperkecil celah ordinat dan subordinat dalam masyarakat.
- d. Memperbaiki sistim pengawasan untuk mengurangi kesempatan berbuat jahat.
- e. Meningkatkan ketangguhan budaya agar wanita dan/ anak tidak dianggap lebih rendah, pemahaman agama, maupun moral serta profesionalisme bagi para tokoh masyarakat maupun artis dan penegak hukum.

¹⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/5096545/ini-motif-rizky-billar-lakukan-kdrt-ke-lesti-kejora>
diakses 15 Oktober 2022

¹⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/5096545/ini-motif-rizky-billar-lakukan-kdrt-ke-lesti-kejora>
diakses 15 Oktober 2022

- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum.

D. PENUTUP

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, memberikan informasi kepada anak yang belum cukup umur dan atau melakukan kekerasan kepada perempuan dapat dianggap melakukan tindakan kesusilaan.

Dapat ditarik kesimpulan kejahatan secara umum maupun dalam kesusilaan ataupun kekerasan dalam rumah tangga telah mengikuti perkembangan jaman, tidak lagi melihat status sosial, derajat, pangkat, artis ataupun ketokohan, maka pandangan tentang artis di dalam masyarakat selalu diamati mengapa tindak pidana itu dapat terjadi sehingga kedepannya masyarakat disarankan dapat mengantisipasi dan lebih berhati-hati dalam bertindak, terlebih sosok artis dan ketokohan yang menjadi panutan banyak penggemar dan menjadi panutan para penggemarnya.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh tokoh maupun artis dalam ketentuan pidana terhadap kesusilaan terdapat didalam pasal 281, 282, dan 283 KHUP. Ketentuan pidana terhadap kesusilaan didepan umum diatur pada pasal 281 angka 1 KUHP yang berbunyi " dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu limaratus rupiah", Barangsiapa dengan sengaja didepan umum merusak kesusilaan; barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan didepan oranglain yang kehadirannya disitu bukanlah atas kemauannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Mertokusumo, Sudikno, (2010) " Mengenal Hukum", Yogya : Universitas Atmajaya, h 9-10
- Morlajatno, (2020), " Asas Asas Hukum Pidana ", Jakarta : Rineka Cipta, h 84
- Handoko Alfiantoro, (April 2018) " Kedudukan Hukum Penggunaan Pasal Percobaan Perzinahan Dalam Praktek Peradilan', Journal Deversi, Volume 4, Nomor 1, h 86
- Heru Sujamawardi, (2018), Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Dialogia Luridica, Vol. 9, No 2, h 90, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha
- La Ode Anhusadara & Rusnib, (Noovember, 2016) " Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Shautut Tarbiyah", ed. Ke 35 Th. XXII, h 51, Kendari
- Hadiati E, Irawan Abdullah, Wening Udasmoro, (2013) " Kontruksi Media Terhadap Pemberitaan Kasus Perempuan Korupsi", Jurnal Al-Ulum, IAIN Gorontalo, h 368
- Sutherland. Abdussalam (2007)." Membagi Ruang Limngkup Kriminologi", Jakarta: Restu Agung, h 4
- Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, (2004) " Kriminologi " , PT Grafindo Raja Persada, h. 1.

Syamsu Yusuf, (2012) “ Psikologi Perkembangan Anaka dan Remaja, bandung, Remaja Rosdakarya”, h. 27

Dwi Siswoyo, 2007, Ilmu Pendidikan, Yogyakarta, UNY Press, hlm. 121

Sendy agus Setiawan, Muhamad Akbar, (2019),” Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum”, Vol 5 No 2, h 170, Isu-Isu Kontemporer dalam Kejahatan dan Penanggulangannya, Journal Law Research Review Quarterly, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Na’fi Mubarak, (2017) ,”Kriminologi dalam Prespektif Islam”, h 42, Dwiputra Pustaka Jaya

Mukhlisin, (2014), “ Makalah Pelecehan Seksual Di Dalam Kehidupan Masyarakat”

Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi , Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928

Pasal 44 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT)

<https://www.tribunnews.com/regional/2019/09/11/paksa-siswi-aliyah-usia-16-tahun-berhubungan-intim-hingga-hamil-guru-sd-dipesawaran-ditahan>, diakses 11 September 2019

<https://www.tribunnews.com/regional/2019/09/11/cabuli-siswi-kelas-6-saat-kemping-oknum-guru-sd-di-sleman-diadukan-ke-polisi?page=2>, diakses 11 September 2019

<https://www.liputan6.com/news/read/5096545/ini-motif-rizky-billar-lakukan-kdrt-ke-lesti-kejora> diakses 15 Oktober 2022

<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>, diakses 15 Oktober 2022